

**BAB IV**  
**PRAKTIK PENERAPAN SUKU BUNGA DALAM PELAYANAN**  
***FINANCIAL TECHNOLOGY* OLEH PERUSAHAAN *PEER TO PEER***  
***LENDING* MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 77/POJK.01/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN**  
**KONSUMEN**

**A. Praktik penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh Perusahaan *Peer to Peer Lending* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Suatu Perlindungan konsumen dinyatakan ada ketika seseorang menikmati atau memakai produk, menggunakan barang dan jasa secara jelas dan nyata yang dapat dibuktikan tindakanya tersebut.

Perlindungan konsumen memberikan sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang mungkin didapat atas transaksi suatu barang atau jasa selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi pengguna barang atau jasa di Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 1 ayat (2) kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka konsumen merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan, pihak tersebut dikaitkan dengan korban berinisial YI dan L sebagai pihak peminjam pada perusahaan *Peer To Peer Lending*.

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (3) kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka perlindungan konsumen merupakan perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut jelas adanya suatu kepastian hukum oleh pemerintah dalam membentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga pada sektor Jasa Keuangan untuk menjamin semua pihak yang menggunakan jasa pada sektor jasa keuangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (4) kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka, berdasarkan penjelasan pasal tersebut jelas bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah unsur kepastian hukum dimana adanya suatu keterbukaan atas informasi dan akses untuk mendapatkan informasi dari suatu barang atau jasa yang akan dinikmati oleh konsumen. Jasa yang diterima oleh

saudari korban berinisial YI dan L merupakan jasa pada sektor keuangan yang berbentuk sistem informasi elektronik atau sering disebut *Online*.

Kasus yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya kemudian menarik perhatian khususnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dimana terdapat permasalahan mengenai jumlah suku bunga maksimal yang seharusnya diterapkan dalam perusahaan *Peer To Peer Lending* di Indonesia. Berdasarkan ketentuan salah satu asosiasi yaitu asosiasi AFPI yang mengatur mengenai bunga maksimal 0,8% (nol koma delapan persen). Pengaturan mengenai bunga tersebut memang hingga saat ini belum adanya secara khusus yang mengatur mengenai suku bunga baik dari pihak BI maupun pihak Otoritas Jasa keuangan, KPPU akan memanggil Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kejelasan bunga maksimal yang harus diterapkan dalam perusahaan *Peer To Peer Lending* di Indonesia dengan tujuan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atas besaran bunga yang telah ditetapkan setelah terwujudnya besaran minimal dan maksimal penetapan suatu suku bunga.

*Financial Technology* Perusahaan *Peer To Peer lending* di Indonesia harus memiliki surat izin berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pada sektor jasa keuangan, namun tidak sedikit perusahaan *Peer To Peer Lending* yang menjalankan perusahaannya tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan bermunculannya *Financial Technology* Perusahaan *Peer To Peer lending* di Indonesia memungkinkan perusahaan tersebut melakukan suatu penerapan suku bunga sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut tanpa harus terlebih dahulu diketahui oleh pihak kreditur atau disebut dengan *Borrower*. Perusahaan INCASH

dan perusahaan berinisial DR merupakan perusahaan *Peer To Peer Lending* yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Peminjam (*Borrower*) yang melukan peminjaman mendapat ketidak jelasan dimulai pada saat awal kesepakatan dimana tidak jelasnya bunga yang diharuskan dibayar oleh peminjam dan bunga yang harus dibayar apabila terjadi keterlambatan pada saat jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut dirasakan oleh saudara YI dimana pada saat meminjam uang sebesar Rp.1.000.000 kemudian dipotong biaya admin sebesar Rp.320.000 sehingga hanya mendapatkan biaya pinjaman sebesar Rp.680.000 maka jumlah bunga untuk biaya admin sebesar 32%, kemudian biaya pinjaman selama 7 hari beserta bunga sebesar 0,5% yaitu Rp.1.054.000, namun apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka bunga tambahan yang harus dibayar perhari Rp.70.000 yaitu sebesar 0,7% perhari, dengan hal tersebut adanya ketidak jelasan pada saat awal perjanjian dari pinjaman tersebut besaran bunga yang harus dibayar apabila adanya suatu keterlambatan, berdasarkan hal tersebut saudara YI tidak mendapatkan seluruh informasi yang seharusnya di terima oleh pihak konsumen sekjor jasa keuangan.

Penerapan Suku bunga yang berbeda terdapat pada kasus yang dialami oleh perempuan berinisial L usia 40 tahun dimana korban meminjam uang sebesar Rp.500.000 dengan biaya admin sebesar Rp.125.000 maka jumlah bunga untuk biaya admin sebesar 25% sehingga uang yang diterima atas pinjaman tersebut sebesar Rp.375.000 kemudian adanya biaya pinjaman selama dua pekan beserta bunga sebesar Rp.600.000, bunga tersebut jumlahnya sebesar 20%.

Terdapat perbedaan yang cukup jelas dari besaran suku bunga yang diatur oleh masing-masing pihak *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* yang telah di uraikan diatas, ketidak jelasan tersebut sudah sangat merugikan bagi pihak konsumen terutama pihak korban *Financial Technology* ilegal.

*Financial Technology* Perusahaan *Peer To Peer lending* banyak terdapat pada aplikasi atau sosial media serta melalui pesan singkat yang sangat mudah untuk diakses atau dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak sedikit yang mengetahui mengenai kejelasan dari suatu aplikasi yang digunakan banyaknya ketidak jelasan informasi seperti informasi mengenai perusahaan peminjam seperti alamat, suku bunga yang harus dibayar, dan biaya administrasi yang belum di setujui oleh pihak peminjam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka, peraturan diatas menjelaskan bahwa setiap *Financial Technology* Perusahaan *Peer To Peer lending* di Indonesia diharapkan bisa memberikan atau keterbukaan atas informasi yang seharusnya didapat oleh konsumen sektor jasa keuangan, akan tetapi belum suluruhnya perusahaan *Peer To Peer Lending* menjalankan peraturan tersebut.

Perusahaan *Peer To Peer Lending* di Indonesia diharapkan wajib menyediakan informasi mengenai segala hal yang dibutuhkan oleh pihak konsumen, akan tetapi pada perusahaan INCASH dan perusahaan berinisial DR yang merupakan Perusahaan *Peer To Peer lending* ilegal atau tidak terdaftar dalam

Otoritas Jasa Keuangan tidak menerapkan prinsip pertarutan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi yang disampaikan itu disampaikan pada saat kesepakatan dibuat biasanya kesepakatan berupa dokumen elektronik dan dalam penjelasannya mengenai hak dan kewajiban konsumen artinya terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen sebagai peminjam.

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 (b) kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu bahwa suatu informasi mengenai jasa tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha atau pemberi pinjaman dimana pemberi pinjaman berkewajiban memberikan informasi atas apa yang dibutuhkan oleh pihak konsumen, maksudnya bahwa perusahaan INCASH dan perusahaan berinisial DR tidak secara terperinci menjelaskan suatu informasi atas jasa yang akan digunakan oleh pihak korban berinisial YI dan L.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka, Pelaku usaha atau disebut dengan *Lender* atau pemberi pinjaman memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan subah informasi secara tertulis yang berisikan manfaat, risiko, biaya produk, dan layanan yang diberikan kepada

konsumen, akan tetapi pada perusahaan INCASH dan perusahaan berinisial DR tidak terdapat keterbukaan informasi tersebut, yang secara khusus penulis fokus kepada poin risiko, bahwa perusahaan INCASH dan perusahaan berinisial DR tidak menjelaskan resiko apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka bunga yang harus dibayar semakin meningkat sesuai dengan kehendak perusahaan tanpa adanya penjelasan yang harus diketahui oleh pihak korban berinisial YI dan L.

Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan No.01/POJK.07/2013 pasal 10 ayat (2) kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka, Pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari konsumen, berdasarkan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah melarang adanya fasilitas tambahan biaya tanpa adanya persetujuan dari konsumen, sedangkan pada kenyataannya perusahaan INCASH dan perusahaan berinisial DR pada saat jatuh tempo pembayaran kemudian korban berinisial YI dan L melakukan keterlambatan dalam pembayaran maka terjadi tambahan biaya yang hitungan bunga nya tidak diketahui dan tidak disetujui oleh pihak konsumen maka hal tersebut dirasa telah merugikan pihak konsumen dikarenakan tidak adanya informasi pada saat perjanjian dibuat dan disepakati.

Perjanjian yang dibuat secara elektronik memang menjadikan perjanjian menjadi lebih mudah dan praktis, akan tetapi dengan dibuat perjanjian secara elektronik memungkinkan untuk pihak *Lender* atau pemberi pinjaman tidak menyampaikan informasi atas perjanjian secara menyeluruh dan dapat dipahami oleh konsumen atau peminjam.

Perjanjian memiliki beberapa asas diantaranya asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*. Asas konsensualisme dalam *Financial Technology* Perusahaan *Peer To Peer Lending* dimana harus adanya kesepakatan diantara peminjam dan pemberi pinjaman yang harus tercapai kata sepakat sehingga memiliki akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak, apabila diantara pemberi dan penerima pinjaman itu tidak tercapai kata sepakat maka seharusnya perjanjian tersebut batal demi hukum akan tetapi perjanjian elektronik bisanya berbentuk perjanjian baku dimana perjanjian tersebut sudah dibuat sendiri oleh pihak pemberi pinjaman dan peminjam hanya bisa menandatangani apabila setuju dan meniggalkan perjanjian tersebut apabila tidak setuju dengan isi perjanjian yang ditawarkan kepada pihak konsumen atau penerima pinjaman.

Asas *Pacta Sunt Servanda* Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat (3) kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka hal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada debitur atau pemberi pinjaman dan kedudukan antara kreditur atau peminjam dan debitur menjadi seimbang, atau diharuskan adanya itikad baik dari semua pihak yang membuat kesepakatan. Apabila dihubungkan dengan kasus YI, YI telah melakukan tindakan yang tidak beritikad baik terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar tempo yang sudah diberitahu kepada YI dan L pada saat awal perjanjian dibuat, kemudian dilihat dari pada unsur besaran bunga yang harus dibayar dengan penambahan bunga yang semakin hari keterlambatan maka bunga semakin besar dapat dikatakan bahwa tidak adanya informasi yang jelas dari pada suku penambahan suku bunga maka hal tersebut merupakan sebuah tindakan tidak



beritikad baik yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak terbukanya informasi yang seharusnya diterima oleh korban berinisial YI dan L tersebut.

Besaran bunga yang seharusnya diatur dalam *Financial Technology* Perusahaan *Peer To Peer Lending* di Indonesia belum jelas batasan minimal dan maksimalnya. Besaran bunga yang diterapkan dalam *Peer To Peer Lending* itu sebenarnya seimbang dengan resiko yang ditanggung oleh pihak pemberi pinjaman apabila peminjam itu lalay dalam melakukan sebuah pinjaman, dengan tidak adanya sebuah jaminan yang disertakan dalam perjanjian *Peer To Peer Lending* dianggap sebagai salah satu alasan mengapa besaran bunga tersebut cukup besar dibandingkan bank konvensional yang menyertakan sebuah jaminan dari peminjam kepada pemberi pinjaman.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencari kejelasan mengenai suku bunga yang seharusnya ditetapkan dalam perusahaan *Peer To Peer Lending* sehingga memanggil kedua lembaga keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan suku bunga yang seharusnya ditetapkan. Sudah kita ketahui menyinggung kepada salah satu asas yang berlaku pada hukum di Indonesia yaitu asas legalitas dimana sebuah perbuatan bukan merupakan suatu tindak pidana atau dalam artian bahwa melanggar undang-undang apabila belum adanya Undang-Undang yang mengaturnya, oleh karena itu belum adanya pengaturan yang jelas mengenai suatu Undang-Undang atau peraturan yang mengatur maka perbuatan tersebut masih dibenarkan sampai adanya peraturan secara khusus mengatur mengenai besaran suku bunga yang seharusnya ditetapkan dalam *Peer To Peer Lending* di Indonesia. Peraturan yang termuat dalam

kode etik sebuah asosiasi yang penunjukannya langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu peraturan yang hanya mengikat bagi keanggotaan asosiasi saja akan tetapi dengan perusahaan yang diluar dari keanggotaan asosiasi bukan merupakan sebuah peraturan yang mengikat perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat melihat kepada unsur informasi yang diberikan kepada konsumen tidak adanya kejelasan mengenai suatu informasi yang seharusnya diterima oleh Konsumen perusahaan *Peer To Peer Lending* sangat jelas telah melanggar perlindungan konsumen yang telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Dalam kredit konsumsi NON KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kredit dan kredit tanpa anggunan.

Mengacu kepada SBDK sebagai nilai dari pada suku bunga yang ditetapkan oleh BI kepada bank yang mengatur SBDK sebagai dasar penetapan suku bunga terhadap debitur maka *Peer To Peer Lending* seharusnya mengatur mengenai suku bunga kepada SBDK NON KPR dalam artian tanpa anggunan dengan biaya bunga per tahun rata-rata sebesar 12% (dua belas persen) sehingga rata rata perbulan yaitu 1 % (satu persen), kemudian apabila dikaitkan dengan kasus yang telah dibahas maka Perusahaan Incash dan perusahaan berinisial DR seharusnya mengacu kepada

peraturan SBDK tersebut. Akan tetapi dengan belum jelasnya pengaturan yang secara khusus yang mengatur mengenai suku bunga yang seharusnya di tetapkan maka hal tersebut belum bisa dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Korban berinisial L dan YI sebenarnya berhak untuk mengetahui informasi bahwa *Peer To Peer Lending* tidak mengacu kepada SBDK sebagai suku bunga yang ditetapkan. Informasi tersebut dirasakan perlu diketahui oleh pihak korban berinisial L dan YI sebagai pihak peminjam pada perusahaan *Peer To Peer Lending*.

Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas pada sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen. Bentuk dari perlindungan tersebut ialah dengan cara meminta lembaga jasa keuangan terkait untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan konsumen. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan melakukan sebuah pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, akan tetapi dengan banyaknya pegaduan dari konsumen Otoritas Jasa Keuangan mengkaji terlebih dahulu mengenai pengaduan tersebut dan melihat unsur kesalahannya dan apabila terdapat unsur kesalahan maka Otoritas Jasa Keuangan akan memanggil pihak dari perusahaan INCASH dan perusahaan berinisial DR.

**B. Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* Perusahaan *Peer To Peer Lending* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Pengaturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disebut juga Undang-Undang OJK. Dengan dibentuknya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan perekonomian yang tumbuh secara terus menerus dan stabil, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dalam sektor jasa keuangan diharapkan mampu untuk menyelenggarakan sebuah lembaga yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan.

*Financial technology* merupakan sebuah sektor jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi dalam *Financial technology* terdapat sebuah jenis perusahaan yaitu *Peer To Peer Lending* yaitu sebuah kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dalam kata lain secara *Online*. *Peer To Peer Lending* di Indonesia cukup mengalami peningkatan yang sangat pesat, sasaran perusahaan *Peer To Peer Lending* yaitu kalangan yang tidak terjangkau oleh kegiatan kredit pada bank konvensional atau bisa disebut dengan kalangan menengah kebawah. Dengan seiring perkembangan zaman dimana setiap orang memiliki telfon genggam atau sering disebut dengan *Gadget*, *Peer To Peer Lending* muncul dan

dengan mudah dapat diakses melalui telfon genggam atau gadget oleh kalangan masyarakat, sehingga dengan mudahnya akses sangat seringnya muncul penawaran pinjaman *online* melalui iklan pada media sosial atau melalui pesan singkat, dengan bermunculannya iklan tersebut memungkinkan masyarakat untuk meminjam kepada perusahaan *Peer To Peer Lending* .

Pengaturan mengenai *Peer To Peer Lending* secara khusus telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan tersebut hadir dari akibat perkembangan *Financial Technology* di Indonesia.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan itu meliputi kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi yang cukup besar pengaruhnya dalam sektor jasa keuangan dimana salah satunya yaitu fungsi pengawasan, dengan cara melakukan kegiatan mengamati dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, dimana apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan yang sudah berlaku maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memanggil pihak yang dirasa telah melanggar ketentuan

tersebut dengan memiliki kewenangan dalam pengawasan pada sektor jasa keuangan.

Undang-Undang No.21 tahun 2011 Pasal 6 tentang Otoritas Jasa Keuangan kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor Jasa Keuangan Cukup banyak selain dari lembaga pembiayaan seperti *Peer To Peer Lending* maka dari pada itu Otoritas Jasa Keuangan diharapkan perlu adanya bantuan dari pihak luar untuk menjalankan tugas tersebut, dengan ditunjuknya sebuah asosiasi yang bisa menjadi pihak yang dipercayai untuk mengawasi dari pada kegiatan *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membahas mengenai perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan turut menjadi upaya dari Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang secara khusus mengatur pada sektor jasa keuangan, hal tersebut terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan mengenai tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan diantaranya yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Otoritas Jasa Keuangan harus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan perlindungan konsumen sebagai muaranya. Tanpa adanya pengawasan yang baik

dan sistematis, maka perlindungan konsumen tidak akan mungkin untuk ditegakkan. Apalagi dengan perkembangan *Financial Technology* yang sangat luar biasa.

Pasal 8 ayat (d) Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka hal tersebut jelas menjadi sebuah acuan dengan dibentuknya suatu peraturan otoritas jasa keuangan No.01/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan adanya peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan bisa mengawasi seluruh kegiatan perusahaan *Peer To Peer Lending* yang menjalankan perusahaannya di Indonesia.

Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kemudian jika dihubungkan dengan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri mengenai fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk suatu asosiasi *Financial Technology* di Indonesia yang terdiri dari 2 (dua) yaitu AFPI (asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia) dan AFTECH (asosiasi fintech Indonesia) dimana kedua asosiasi tersebut telah ditunjuk secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi naungan bagi *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* di Indonesia dengan berdasarkan surat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Asosiasi merupakan suatu kelompok sosial yang memiliki tujuan yang telah ditentukan atau disepakati dalam sebuah ikatan tersebut. Dengan kata lain, asosiasi adalah kondisi bersama beberapa orang atau kelompok yang mempunyai

kepentingan bersama. Asosiasi AFPI dan AFTECH diharapkan bisa mengatur para anggota *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* yang termasuk dalam keanggotaan asosiasi tersebut sehingga Otoritas Jasa Keuangan bisa dengan mudah untuk mengatur dan memberi pengarahan apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota asosiasi. Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa adanya pengaduan kepada asosiasi AFPI atas perusahaan *Peer To Peer Lending* yang merasa merugikan bagi pihak konsumen atau pelapor, asosiasi disini terlihat bahwa bukan hanya mengatur mengenai perusahaan yang terdaftar sebagai keanggotaan asosiasi akan tetapi menjadi pihak yang dipercaya oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melayani apabila adanya sebuah laporan yang merugikan dari pihak masyarakat atau konsumen selaku peminjam dari perusahaan *Peer To Peer Lending*. akan tetapi hal tersebut belum menjadi pengawasan terhadap seluruh perusahaan *Peer To Peer Lending* yang menjalankan perusahaannya di Indonesia. Masih banyaknya perusahaan yang belum terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan membuat pengawasan yang seharusnya diharapkan dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan belum tercapai, sehingga masih banyak nya perusahaan yang bisa melakukan suatu tindakan yang bisa merugikan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki sebuah website yaitu [www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) dimana dalam website tersebut terdapat sebuah sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, dimana salah satu informasinya yaitu menjelaskan perihal perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan, informasi tersebut diharapkan menjadi pengetahuan bagi masyarakat



khususnya konsumen yang akan melakukan peminjaman pada perusahaan *Peer To Peer Lending* .

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang memiliki salah satu tugas yaitu dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat, SWI memiliki sebuah website yaitu [www.waspadainvestasi.ojk.go.id](http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id) websiter tersebut dibuat dengan tujuan untuk menampung dari pada laporan masyarakat terutama dalam bidang lembaga keuangan dan sektor.

Perusahaan Incash dan perusahaan berinisial DR yang melakukan pemberian pinjaman terhadap saudari YI dan L merupakan perusahaan yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keterangan daftar perusahaan *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* pada bulan april 2020.

Otoritas Jasa Keuangan telah menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna perusahaan *Peer To Peer Lending* agar menghindari penawaran dari perusahaan yang belum terdaftar dan menyarankan kepada perusahaan yang terdaftar dalam asosiasi yang ditujuk langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun yang terdaftar dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pada sektor jasa keuangan bahwa selain bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) dan asosiasi diluar Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk menerima laporan dari konsumen dan asosiasi khusus yang mengatur perusahaan *Peer To Peer Lending*, Otoritas Jasa

Keuangan juga memiliki kelompok atau Team Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK 208/BL/2007 tanggal 20 juni 2007 dan diperbarui seiring dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pada sektor jasa keuangan, melalui keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor:01/KDK.04/2013 tanggal 26 juni 2013, SWI tersebut merupakan fungsi pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan tanpa terlebih dahulu mendapat laporan pelanggaran melalui asosiasi AFPI ataupun AFTECH selaku asosiasi yang ditunjuk untuk mengatur perusahaan *Peer To Peer Lending* yang termasuk sebagai keanggotaan asosiasi.

Sanksi yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan sanksi administratif, maksudnya sanksi tersebut dilakukan dengan cara memberikan peringatan kepada perusahaan yang diduga melakukan sebuah pelanggaran, dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan pada laporan yang diterima kemudian menyelidiki kasus tersebut dan melakukan sebuah pertimbangan yang dilakukan oleh kepala eksekutif selaku pelaksana pengawas lembaga pembiayaan. Tindakan yang dilakukan setelah dilakukannya pertimbangan yaitu bisa menghapus akses dari google play store dan websitenya bisa di blokir tentu saja dengan bekerja sama dengan Google Indonesia dan Kementrian Komunikasi dan Informatika. Dengan kata lain pengawasan yang maksimal bisa diterapkan pada keanggotaan perusahaan *Peer To Peer Lending* yang termasuk sebagai keanggotaan asosiasi AFPI dan AFTECH, kemudian dengan perusahaan yang belum termasuk sebagai keanggotaan belum maksimal dari fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dalam sektor Jasa Keuangan khususnya dalam bidang *Financial*

*Technology.* Dengan adanya Satgas Waspada Investasi yang termasuk kedalam fungsi pengawasan langsung yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan masih dirasakan belum maksimal pengawasan yang dilakukan, dengan adanya Perusahaan INCASH dan Perusahaan berinisial DR yang masih bisa melakukan aktifitas perusahaan dan menarik minat dari pada korban YI dan L untuk meminjam kepada perusahaan tersebut.